



**BUPATI LUMAJANG
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan mengoptimalkan sumber pendapatan Daerah dengan usaha Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2737);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 06 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lumajang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.
6. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah.
8. Penyertaan Modal/Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan besarnya Penyertaan Modal kepada PDAM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PDAM dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan berupa pendapatan bagian laba PDAM dan/atau pertumbuhan nilai PDAM;
 - b. peningkatan pendapatan asli daerah sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - c. peningkatan pelayanan PDAM dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih kepada masyarakat di kabupaten lumajang
 - d. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM bertujuan untuk :

- a. pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur modal;
- c. mencukupi modal dasar;
- d. meningkatkan likuiditas;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III MODAL PDAM

Pasal 5

- (1) Modal dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp.80.959.511.806,91 (delapan puluh milyar sembilan ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus enam koma sembilan satu rupiah)
- (2) Jumlah modal PDAM berdasarkan neraca audited per 31 Desember 2015 sebesar Rp.28.704.403.712,46 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus dua belas koma empat puluh enam rupiah)
- (3) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lumajang Rp.6.305.450.218,88 (enam milyar tiga ratus lima juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus delapan belas koma delapan puluh delapan)
 - b. penyertaan modal Pemerintah Pusat Rp.1.427.707.895,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh

- ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- c. penyertaan modal dari Pemerintah Pusat yang belum ditentukan statusnya Rp.20.971.245.598,58 (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah).
- (4) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk saldo laba (rugi) ditahan per 31 Desember 2016 sebesar (Rp.34.076.813.565,23) (tiga puluh empat milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh lima koma dua puluh tiga rupiah) atau minus.

BAB IV TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan tambahan penyertaan modal kepada PDAM berupa uang dan/atau berupa barang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan tambahan penyertaan modal non kas/non barang kepada PDAM sepanjang untuk tujuan tertentu dan diatur secara khusus oleh Pemerintah

Pasal 7

- (1) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM direncanakan sebesar Rp.52.255.108.094,45 (lima puluh dua milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan ribu sembilan puluh empat koma empat puluh lima rupiah).
- (2) Tambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tambahan penyertaan modal daerah non kas sebesar Rp. 33.341.808.344,45 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh empat koma empat puluh lima rupiah) yang akan direalisasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2016.
 - b. tambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk penyerahan uang kas sebesar Rp.18.913.299.750,00 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang akan direalisasikan melalui APBD.

Pasal 8

- (1) Tambahan penyertaan modal daerah non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah untuk penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara non kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Tambahannya penyertaan modal dalam bentuk penyerahan uang kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah untuk pengembangan sambungan pelanggan baru dan pengembangan jaringan pipa.

Pasal 9

Sumber Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM, dari APBD.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang .

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 September 2016

BUPATI LUMAJANG,

Ttd

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Ttd

Drs. MASUDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19570615 198503 1 021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 19
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 287-18
/2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. PENJELASAN UMUM

Proses penghapusan hutang Perusahaan Daerah Air Minum, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun pengaturan terkait penerimaan hibah non kas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan penyertaan modal non kas pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dan dalam rangka tertib administrasi, transparansi dan tertib asas hukum penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada pemerintah pusat diperlukan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas